

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Persaingan Usaha

Anisa Rahmawati¹, Findi Septiana*², Melisa Ananda³, Luluk Aulia⁴

^{1,2,3,4} Economic Education Program Study, FKIP, Merangin University, Merangin

*Correspondence email: findiseptiana38@gmail.com

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Meskipun demikian, UMKM sering menghadapi berbagai permasalahan dalam persaingan usaha, terutama akibat ketimpangan kekuatan ekonomi dengan pelaku usaha besar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan UMKM. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap UMKM menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dalam persaingan usaha serta menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan UMKM telah tersedia, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, dan literasi hukum pelaku UMKM. Penguatan peran pemerintah dan lembaga pengawas persaingan usaha diperlukan agar perlindungan hukum bagi UMKM dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pelaku UMKM; Persaingan Usaha.

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in supporting the national economy, particularly in creating jobs and driving people-based economic growth. However, MSMEs often face various challenges in business competition, particularly due to the imbalance in economic power compared to large businesses. This situation has the potential to lead to unfair business competition practices that are detrimental to MSMEs. Therefore, legal protection for MSMEs is a fundamental need to create a fair and sustainable business climate. This study aims to analyze the forms of legal protection for MSMEs in business competition and assess the effectiveness of applicable legal regulations in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that the legal framework for MSME protection is in place, but its implementation still faces obstacles, particularly in aspects of law enforcement, supervision, and legal literacy of MSME actors. Strengthening the role of the government and competition supervisory agencies is necessary for optimal legal protection for MSMEs.*

Keywords: *Legal Protection, MSMEs, Business Competition.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam berbagai kebijakan pembangunan, UMKM sering diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022). Meskipun memiliki peran yang strategis, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kondisi persaingan usaha yang tidak seimbang. Dalam praktiknya, UMKM harus bersaing dengan pelaku usaha berskala besar yang memiliki keunggulan dari sisi permodalan, teknologi, serta jaringan distribusi. Ketimpangan tersebut menyebabkan UMKM berada pada posisi yang rentan terhadap praktik persaingan usaha yang merugikan (Sutedi, 2010).

Pada prinsipnya, persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan mendorong inovasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, persaingan yang berlangsung tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pelaku usaha kecil. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha besar berpotensi memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai pasar dan menyingkirkan UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi

ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam menciptakan regulasi yang menjamin persaingan usaha berjalan secara adil (Margono, 2013). Sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Di samping itu, pengaturan mengenai persaingan usaha secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik usaha yang dapat merugikan kepentingan umum dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Keberadaan regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam melindungi UMKM dari dominasi pelaku usaha besar (Usman, 2013). Untuk memastikan pelaksanaan hukum persaingan usaha berjalan secara efektif, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. KPPU berperan dalam menindak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan pelaku UMKM. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas peran KPPU masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh UMKM serta keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kecil (Margono, 2013).

Rendahnya literasi hukum pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang memperlemah perlindungan hukum dalam persaingan usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cenderung tidak melakukan upaya hukum ketika menghadapi praktik usaha yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum pelaku UMKM (Fuady, 2016). Dalam konteks internasional, perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi. Laporan Bank Dunia menegaskan bahwa UMKM yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (World Bank, 2020). Oleh karena itu, perlindungan hukum UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi UMKM dalam persaingan usaha merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum tersebut. Kondisi ini menuntut adanya kajian akademik yang mendalam untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan nyata bagi UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* serta *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, guna memahami ruang lingkup serta tujuan pengaturan perlindungan hukum bagi UMKM dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai doktrin dan pandangan para ahli terkait konsep perlindungan hukum, keadilan dalam persaingan usaha, serta posisi strategis UMKM dalam struktur pasar. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi lembaga terkait. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku untuk menghasilkan pemahaman

yang sistematis mengenai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi praktik persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Perlindungan Hukum UMKM dalam Persaingan Usaha.

Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam persaingan usaha merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan ini bertujuan menciptakan kondisi pasar yang adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan kebijakan dan regulasi yang mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan UMKM, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai payung hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Persaingan Usaha

Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum	Keterangan
Preventif	UU No. 20 Tahun 2008	Kebijakan pemberdayaan dan pembinaan UMKM
Preventif	UU No. 5 Tahun 1999	Pencegahan praktik monopoli
Represif	Kewenangan KPPU	Penindakan pelanggaran persaingan usaha

Tabel 1 menggambarkan bentuk perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam persaingan usaha yang dibedakan berdasarkan sifat dan dasar hukumnya. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat sejak awal melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menekankan pentingnya pemberdayaan dan pembinaan UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan tidak terpinggirkan dalam struktur pasar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik monopoli serta menjaga keseimbangan persaingan usaha. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif, perlindungan represif memberikan kepastian hukum bagi UMKM apabila mengalami kerugian akibat praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, perlindungan preventif dan represif saling melengkapi dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan berkeadilan bagi UMKM.

2. Peran KPPU dalam Menjaga Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan utama untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan hukum persaingan usaha berjalan secara adil dan sehat. Keberadaan KPPU memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga iklim persaingan usaha agar tetap seimbang, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha besar. Melalui fungsi pengawasan ini, KPPU berupaya mencegah munculnya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan UMKM, seperti monopoli, kartel, maupun penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam menjalankan kewenangannya, KPPU memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Selain itu, KPPU juga dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Kewenangan ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih adil. Namun, efektivitas peran KPPU dalam melindungi UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh pelaku UMKM. Banyak UMKM belum memahami hukum persaingan usaha secara memadai, sehingga tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban praktik usaha tidak sehat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya

peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum persaingan usaha agar peran KPPU dapat berjalan lebih optimal.

3. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga saat ini masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah belum optimalnya penegakan hukum dalam praktik. Lemahnya penegakan hukum tersebut menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tidak memberikan dampak yang signifikan. Akibatnya, efek jera yang seharusnya timbul dari penerapan hukum menjadi rendah, sehingga pelanggaran serupa berpotensi terus terjadi dan merugikan UMKM.

Di sisi lain, keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM juga menjadi faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum. Banyak pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan persaingan usaha serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan berbagai praktik persaingan usaha tidak sehat sering kali tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, meskipun berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum UMKM tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum semata. Diperlukan upaya komprehensif yang mencakup peningkatan edukasi dan literasi hukum bagi pelaku UMKM. Melalui edukasi hukum yang berkelanjutan, pelaku UMKM diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya, meningkatkan kesadaran hukum, serta lebih berani mengambil langkah hukum apabila mengalami kerugian. Dengan demikian, strategi perlindungan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Kebijakan Afirmatif Pemerintah bagi UMKM.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah lemahnya penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini mengakibatkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum tidak memberikan efek jera yang memadai, sehingga pelanggaran serupa berpotensi terus berulang. Ketidaktegasan aparat penegak hukum juga dapat menurunkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Banyak pelaku usaha belum memahami hak dan kewajiban hukum mereka, termasuk mekanisme pelaporan atas praktik persaingan usaha tidak sehat. Akibatnya, berbagai pelanggaran yang merugikan UMKM sering kali tidak dilaporkan dan dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu lama. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman hukum yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum bagi UMKM tidak cukup hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan. Edukasi hukum yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, keberanian, serta partisipasi aktif pelaku UMKM dalam memperjuangkan hak-haknya, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih adil dan berkeadilan.

5. Perlindungan Hukum UMKM dan Pembangunan Ekonomi.

Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya penegakan aturan hukum, melainkan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Keberadaan sistem hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi UMKM akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, pelaku UMKM memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa rasa khawatir akan praktik usaha tidak sehat, penyalahgunaan kekuasaan, maupun ketidakadilan dalam persaingan pasar.

UMKM yang memperoleh kepastian hukum cenderung lebih berani melakukan inovasi, memperluas skala usaha, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, perlindungan hukum yang efektif juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap regulasi, sehingga tercipta tata kelola usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, UMKM yang berkembang secara sehat akan

memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi UMKM merupakan langkah strategis yang tidak hanya melindungi pelaku usaha kecil, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Pentingnya Literasi Hukum bagi Pelaku UMKM.

Peningkatan literasi hukum menjadi salah satu langkah strategis yang sangat penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Literasi hukum yang memadai akan membantu pelaku UMKM memahami berbagai aturan yang mengatur kegiatan usaha, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Tanpa pemahaman hukum yang cukup, pelaku UMKM cenderung berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap praktik usaha yang merugikan. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, pelaku UMKM dapat lebih menyadari bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin mereka alami, seperti persaingan tidak sehat, penyalahgunaan posisi dominan, atau praktik monopoli oleh pelaku usaha yang lebih besar. Kesadaran ini akan mendorong UMKM untuk bersikap lebih kritis dan tidak pasif ketika menghadapi ketidakadilan dalam kegiatan usahanya. Selain itu, literasi hukum juga memberikan keberanian bagi pelaku UMKM untuk menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia apabila mereka merasa dirugikan. Lebih jauh, peningkatan literasi hukum dapat mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM. Pelaku usaha tidak hanya memahami haknya, tetapi juga menyadari kewajibannya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penguatan literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi perkembangan UMKM.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam persaingan usaha merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keberadaan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional menuntut adanya jaminan hukum yang mampu melindungi mereka dari ketimpangan kekuatan pasar dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha, serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku UMKM. Kondisi tersebut menyebabkan UMKM belum sepenuhnya mampu memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan peran pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), peningkatan sosialisasi dan pendampingan hukum, serta pengembangan kebijakan afirmatif yang berpihak pada UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif dalam praktik, sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2016). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2022*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Margono, S. (2013). *Hukum persaingan usaha*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.*

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.*

Usman, R. (2013). *Hukum persaingan usaha di Indonesia.* Sinar Grafika.

World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance.* World Bank.